



**PENETAPAN**

Nomor 0167/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Ivan Dwi Putra Iswanto, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ngaglik Kuburan 25 RT.001 RW. 007 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Supriyono, S.H., Musa Wibisono, S.H., Agus Irwanto, S.H., dan Dodi Sasmanda, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Raya Mastrip No. 186 Wiyung Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Desember 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 171/kuasa/1/2023 tanggal 03 Januari 2023, disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Januari 2023 dengan Nomor 0167/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menerangkan orang tua Pemohon laki-laki bernama SUGIYONO bin ABD. GAFAR telah meninggal dunia pada hari Selasa 17-03-2009 dan ibu bernama DRA. MANGKISTI ISKANTI UTAMI binti ISKATIP

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 167/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggal pada tanggal 25-02-2018 dan bertempat tinggal di: Ngaglik Kuburan 25 RT 001 RW 007 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng kota Surabaya. Sebagai tempat tinggal terakhir.

2. Bahwa, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.18.29.9/PW.01/152/2019 pada tanggal Selasa 09 Januari 1990 semasa hidupnya almarhum SUGIYONO bin ABD. GAFAR menikah/ Kawin Sah dengan seorang perempuan bernama DRA. MANGKISTI ISKANTI UTAMI binti ISKATIP dan dari hasil pernikahan mereka telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak kandung yang bernama :

2.1 IVAN DWI PUTRA ISWANTO bin SUGIYONO laki-laki lahir di Surabaya pada 05-05-1999.

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 474.3/89/402.6.17.1/2009 yang bernama SUGIYONO bin ABD.GAFAR telah meninggal pada Selasa, 17-03-2009 dengan demikian yang menjadi ahli warisnya adalah :

3.1 DRA MANGKISTI ISKANTI UTAMI binti ISKATIP. lahir di Surabaya. pada 15- 05-1965..

3.2 IVAN DWI PUTRA ISWANTO bin SUGIYONO laki-laki lahir di Surabaya pada 05-05-1999.

4. Bahwa SUGIYONO mempunyai ayah bernama ABD.GAFAR sedangkan ibunya bernama AGOESTINI.

5. Bahwa, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.18.29.9/PW.01/152/2019 pada tanggal Selasa 15-07-1958 semasa hidupnya almarhum ABD.GAFAR bin ASIR menikah/ Kawin Sah dengan seorang perempuan bernama AGOESTINI binti BURHANUDIN dan dari hasil pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

5.1. SUGIYONO bin ABD.GAFAR LAHIR DI Surabaya pada 12-06-1962.

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 474.3/111/402.6.17.1/2010 yang bernama ABD.GAFAR bin ASIR telah meninggal dunia pada minggu, 15-02-2004 dengan demikian yang menjadi ahli warisnya adalah :

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 167/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1, AGOESTINI binti BURHANUDIN lahir di Surabaya, pada 10-08-1939.

6.2. SUGIYONO bin ABD. GAFAR lahir di Surabaya, pada 12-06-1962.

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 474.3/112/402.6.17.1/2010 yang bernama AGOESTINI binti BURHANUDIN telah meninggal dunia pada minggu, 21-06-2010 dengan demikian yang menjadi ahli warisnya adalah :

7.1. SUGIYONO bin ASIR lahir di Surabaya, pada 12-06-1962.

7.2. IVAN DWI PUTRA ISWANTO bin SUGIYONO laki-laki lahir di Surabaya pada 05-05-1999.

8. Bahwa istri SUGIYONO bin ABD.GAFAR bernama DRA MANGKISTI ISKANTI UTAMI binti ISKATIP mempunyai orang tua laki-laki bernama ISKATIP sedangkan orang tua perempuan bernama SUWATI.

9. Bahwa semasa hidupnya almarhum SUGIYONO bin ABD.GAFAR dan DRA MANGKISTI ISKANTI UTAMI binti ISKATIP tidak pernah meninggalkan hutang dan tidak pernah meninggalkan wasiat apapun serta tidak pernah mengangkat anak.

10. Bahwa Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan menetapkan Ahli Waris dari almarhum SUGIYONO bin ABD.GAFAR untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa :

a. Hak atas tanah yang terletak di Kelurahan Kapasari berdasarkan sertifikat No: 829 atas nama AGOESTINI yang ingin dibalik nama ke atas nama Pemohon.

b. Dan keperluan lain yang memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagai mana telah terurai di atas Pemohon moho Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. mengabulkan permohonan Pemohon
2. menetapkan Ahli Waris dari almarhumah AGOESTINI binti BURHANUDIN yang meninggal pada minggu, 21-06-2010 adalah :

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 167/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. SUGIYONO bin ASIR lahir di Surabaya, pada 12-06-1962.
- 2.2. IVAN DWI PUTRA ISWANTO bin SUGIYONO laki-laki lahir di Surabaya pada 05-05-1999.
3. menetapkan Ahli Waris dari almarhum SUGIYONO bin ABD. GAFAR telah meninggal dunia pada hari Selasa 17-03-2009 adalah :
  - 3.1. DRA MANGKISTI ISKANTI UTAMI binti ISKATIP. lahir di Surabaya.pada 15- 05-1965..
  - 3.2. IVAN DWI PUTRA ISWANTO bin SUGIYONO laki-laki lahir di Surabaya pada 05-05-1999.
4. menetapkan Ahli Waris dari almarhumah DRA. MANGKISTI ISKANTI UTAMI binti ISKATIP telah meninggal dunia pada hari Selasa 25-02-2018 adalah :
  - 4.1. IVAN DWI PUTRA ISWANTO bin SUGIYONO laki-laki lahir di Surabaya pada 05-05-1999.
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 167/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sugiyono, dengan Mangkisti Iskanti Utami Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sugiyono, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mangkisti Iskanti Utami Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abd Gafar Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Agoestini Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Ivan Dwi Putra Iswanto Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 167/Pdt.P/2023/PA.Sby



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Ivan Dwi Putra Iswanto Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Ivan Dwi Putra Iswanto Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ivan Dwi Putra Iswanto Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ivan Dwi Putra Iswanto Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ivan Dwi Putra Iswanto Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Agoestini Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 167/Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Joedi Iskanetoko bin Istakip umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta , tempat tinggal di Jalan Ketintang 4/23 RT 09 RW 01 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Tetangga Para Pemohon ;
- bahwa, saksi kenal dengan Agoestini binti Burhanudin;
- bahwa, Agoestini binti Burhanudin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2010 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd. Gafar yang meninggal dunia lebih dahulu 15 Februari 2004 dan selama menikah dikaruniai seorang anak bernama Sugiyono meninggal dunia 17 Maret 2009;
- bahwa, Sugiyono bin Abd. Gafar semasa hidupnya menikah dengan Dra. Mangkisti Iskanti Utami binti Iskatip yang juga telah meninggal dunia 25 Februari 2018 dan selama menikah dikaruniai seorang anak bernama Ivan Dwi Putra Iswanto;
- bahwa, almarhumah Agoestini binti Burhanudin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orang tua Agoestini binti Burhanudin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, saksi tahu Agoestini binti Burhanudin dan Pemohon beragama Islam;

2. Nama Diah Kartiniwati binti Sutamsin umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta , tempat tinggal di Jalan Dukuh Setro 12/50 , , RT. 008, RW. 002, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Agoestini binti Burhanudin;
- bahwa, Agoestini binti Burhanudin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2010;

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 167/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Agoestini binti Burhanudin semasa hidupnya almarhumah menikah dengan laki-laki bernama Abd. Gafar yang meninggal dunia lebih dahulu 15 Februari 2004 dan selama menikah dikaruniai seorang anak bernama Sugiyono meninggal dunia 17 Maret 2009;
- bahwa, Sugiyono bin Abd. Gafar semasa hidupnya menikah dengan Dra. Mangkisti Iskanti Utami binti Iskatip yang juga telah meninggal dunia 25 Februari 2018 dan selama menikah dikaruniai seorang anak bernama Ivan Dwi Putra Iswanto;
- bahwa, almarhumah Agoestini binti Burhanudin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orang tua Agoestini binti Burhanudin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, saksi tahu Agoestini binti Burhanudin dan Pemohon beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 167/Pdt.P/2023/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 171/Kuasa/1/2023 tanggal 17 September 2019, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon bernama Ivan Dwi Putra Iswanto, ditetapkan sebagai ahli waris dari Agoestini binti Burhanudin yang wafat pada tanggal 21 Juni 2010, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai cucu almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Agoestini binti Burhanudin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 167/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon, terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Agoestini binti Burhanudin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2010;
- bahwa, Agoestini binti Burhanudin semasa hidupnya almarhumah menikah dengan laki-laki bernama Abd. Gafar yang meninggal dunia lebih dahulu 15 Februari 2004 dan selama menikah dikaruniai seorang anak bernama Sugiyono meninggal dunia 17 Maret 2009;
- bahwa, Sugiyono bin Abd. Gafar semasa hidupnya menikah dengan Dra. Mangkisti Iskanti Utami binti Iskati yang juga telah meninggal dunia 25 Februari 2018 dan selama menikah dikaruniai seorang anak bernama Ivan Dwi Putra Iswanto;
- bahwa, almarhumah Agoestini binti Burhanudin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orang tua Agoestini binti Burhanudin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, saksi tahu Agoestini binti Burhanudin dan Pemohon beragama Islam;

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 167/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Agoestini binti Burhanudin adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vooluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Agoestini binti Burhanudin, yang meninggal dunia 21 Juni 2010 adalah :
  - 2.1.Ivan Dwi Putra Iswanto, sebagai cucu / ahli waris pengganti;

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 167/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs.AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Drs.AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 167/Pdt.P/2023/PA.Sby